



PUTUSAN
Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JUMADI, bertempat tinggal di Jalan Kampung Tengah, RT/RW 004/001, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. ASRINDO CITRASENI SATRIA, diwakili oleh Direktur Utama, PT. Asrindo Citraseni Satria, H. Asril Awaloeeddin, berkedudukan di Jalan Raya Duri-Dumai Km.8, Desa Batang Obo, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau dan Kantor Pusat di Menara Bintara Jalan Bintara Nomor 34 Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ali Nasution, HRD Manager, beralamat di Jalan Cipta Karya/Jalan Madani Blok RT/RW 006/001 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Pesangon Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa sesuai pasal 156 ayat (3) dan hak-hak lainnya sesuai pasal 156 ayat (4) No.13 tahun 2003, kepada Penggugat yaitu sebesar Rp371.450.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama proses sejak bulan Januari 2017 s/d bulan Juni 2017 atau selama 6 (enam) bulan
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Tunjangan Hari Raya (Keagamaan Tahun 2017 kepada Penggugat sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar penggantian hak atas sisa tahunan Penggugat sejak tahun 2009 s/d 2017 sebesar Rp36.217.400,00 (puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan dak-hak lainnya yang belum dibayar selama proses sampai adanya putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang tetap kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari atas setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pemutusan hubungan kerja terhadap penggugat karena *Force Majeur*;
- Gugatan *Prematur*;
- Gugatan *Error*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr. tanggal 10 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk*);
- Membebankan Biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr jo. Nomor 55/Kas/G/2017/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pekanbaru pada tanggal 2 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,
Pemohon Kasasi meminta agar :

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr tanggal 10 Oktober 2017;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Pesangon Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan hak-hak lainnya sesuai pasal 156 ayat (4) UU No.13 tahun 2003, kepada Penggugat yaitu sebesar Rp371.450.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama proses sejak bulan Januari 2017 s/d bulan Juni 2017 atau selama 6 (enam) bulan upah yaitu sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2017 kepada Penggugat sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar penggantian hak atas sisa cuti tahunan Penggugat sejak tahun 2009 s/d 2017 sebesar Rp36.217.400,00 (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang belum dibayar selama proses sampai adanya putusan dari Lembaga

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang tetap kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari atas setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 2 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 16 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan bahwa PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) harus ditarik sebagai Penggugat karena dalam jawab-jawab baik Penggugat maupun Tergugat tidak mendalilkan adanya hukum perjanjian pemborongan pekerjaan/pekerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karenanya seharusnya formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* belum mempertimbangkan bukti-bukti maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan secara yuridis sebagai berikut:

- Berdasarkan bukti Tergugat T.2 berupa pemutusan kontrak kerja dengan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT CPI, berakibat tidak adanya pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Tergugat. Keadaan ini di luar kemampuan dari Tergugat sehingga merupakan keadaan memaksa (*force majeure*);

- Terhadap fakta hukum demikian beralasan hukum diterapkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan masa kerja 6 tahun lebih (terhitung sejak adanya pelanggaran PKWT) dan upah terakhir sebesar Rp17.000.000,00/bulan, hak-hak Penggugat sebagai berikut:

- Uang pesangon : $7 \times \text{Rp}17.000.000,00 = \text{Rp}119.000.000,00$

- Uang Penghargaan Masa Kerja
: $3 \times \text{Rp}17.000.000,00 = \text{Rp } 51.000.000,00$

- Uang Penggantian Hak
: $15\% \times \text{Rp}170.000.000,00 = \text{Rp } 25.500.000,00$

Jumlah Rp195.500.000,00

(seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JUMADI tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr. tanggal 10 Oktober 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JUMADI** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr. tanggal 10 Oktober 2017;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus;
 3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi PHK kepada Penggugat sebesar Rp195.500.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2018